
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

William Djani¹, Petrus Kase², Yohanis Ndoda³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Undana Kupang

Email : ¹wiliamdj@gmail.com

Article History:

Received: 17-11-2021

Revised:15-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Keywords:

Implementasi, Kebijakan,
Pemberdayaan, Masyarakat
Desa.

Abstract: Kegiatan penelitian ini secara strategis diproyeksikan sebagai instrumen solutif atas persoalan krusial terkait kesejahteraan masyarakat desa, khususnya masyarakat desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Dengan menggunakan referensi terutama dari penelitian-penelitian sejenis yang terdahulu, penelitian ini diharapkan menghasilkan diferensiasi dan nilai-nilai kebaruan pembangunan dalam pengembangan teoritikal dan aplikasi khasanah keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran realitas kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas pada desa Raknamo Kecamatan Oefeto Amabi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta merumuskan strategi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, secara khusus adalah memberikan usulan perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tim peneliti melakukan telaah teori dan konsep implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan perspektif kebijakan publik. Tujuannya agar perspektif tersebut bisa mengarahkan fokus penelitian pada kerangka penelitian dan analisis secara tepat, relevan, aplikatif, terukur dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara umum hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Raknamo telah berjalan dengan baik. Namun secara makro di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang masih terdapat kendala. Rekomendasi yang disampaikan perlu pembenahan aspek sumber daya dan peningkatan komitmen berbagai unsur untuk keberhasilan kebijakan ini. Hasil penelitian tersebut kemudian akan diderivasi sebagai konsep-konsep baru implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan konteks sosial lokal sehingga pada akhirnya mampu memberi kontribusi konkret bagi capaian strategi program pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu desa ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Pemerintahan Kabupaten Kupang memiliki 24 Kecamatan, 160 desa dan 17 Kelurahan, sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. dengan komposisi penduduk Kabupaten Kupang menurut *Kabupaten Kupang dalam Angka Tahun 2015* dimana sebanyak 334.189 jiwa dengan 77.484 Kepala Keluarga dengan tingkat kemiskinan penduduk sekitar 20% yang kebanyakan bermukim di desa. Salah satu hal penting yang mengkonsolidasi keberhasilan otonomi desa yaitu mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah cenderung mengikuti model *top down* implementasi kebijakan publik yang mengakibatkan kegagalan dalam implementasinya karena model tersebut lebih menekankan pada tingkat kepatuhan yang tinggi dari implementor; kebijakan bersifat sentralistik; ketergantungan pada sistem komando dan kontrol yang ketat, serta tidak menjelaskan peran aktor dan unsur lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Secara akademik, model implementasi yang lebih tepat digunakan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat desa adalah model implementasi kebijakan publik berbasis *Bottom-up* (Lipsky, 1971, Elmore, 1978; Hjern, *et al*, 1978). Model *Bottom-up* adalah model yang memandang proses implementasi kebijakan sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model ini menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian ciri utama model ini lebih menekankan keterlibatan seluruh *stakeholders*, inisiasi masyarakat, dan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan publik.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sampai saat ini masih diyakini sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan kemiskinan atau keterbelakangan sosial. Sebagaimana konstataasi Bebbington (2000): pemberdayaan merupakan proses untuk membuat pihak-pihak yang termarginalisasi dapat berpartisipasi lebih dalam memutuskan tentang bentuk, strategi pengembangan, dan distribusi produk yang dihasilkannya. Pemberdayaan juga sebagai instrumen agar masyarakat yang termarginalkan memiliki akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dan dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan diri. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator.

Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang memiliki 24 kecamatan, yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan Amabi Oefeto. Kecamatan ini mendapat perlakuan yang berbeda, ketika pemerintah sejak tahun 2017 memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur pertanian, yakni membangun Bendungan Raknamo, dengan nilai ± 776 milyar, saluran irigasi sekunder ± 35 milyar yang bersumber dari dana APBN. Untuk Tahun 2021 Pemerintah menyediakan dana ± 72 milyar untuk pembangunan dua reservoir air untuk melayani masyarakat desa Raknamo dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi NTT ikut mengambil bagian dalam pembangunan saluran irigasi tersier 195 juta pertahun sejak tahun 2020 dengan sumber dana APBD I. Tahun hujan 2019/2020. Pemerintah Provinsi melaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) untuk pertama kalinya di NTT, untuk Kecamatan Amabi Oefeto, dan hasilnya sangat memuaskan. Kecamatan Amabi Oefeto dapat mengeksport jagung ke Surabaya. Mengambil bagian dalam pemberian bibit jagung, pupuk dan pendampingan kepada kelompok tani. Pemerintah Desa pun merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fakta dan data di atas, menjadi alasan dan pertimbangan untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Amabi Oefeto, khususnya di Desa Raknamo, yang lebih difokuskan pada implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang muncul ketika Kebijakan pemberdayaan masyarakat diimplementasikan belum 100 persen masyarakat menikmati dana desa karena proporsi anggaran terbatas untuk pemberdayaan (hanya 2 persen), sehingga muncul ketidakadilan sosial. Untuk tahun 2020 dan 2021 dana sebagian besar dialihkan ke Covid-19, sehingga upaya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam bidang pemberdayaan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat teralienasi dan tersungkur dalam standar kualitas hidup rendah dan serba kekurangan, di antaranya karena sistematisasi kemiskinan yang bervibrasi pada minimnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah menemukan solusi mereduksi ancaman kemiskinan, yang nampak pada kegagalan sejumlah program eliminasi kemiskinan karena kurang mampu memunculkan nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial. Kelemahan itu menderivasi persoalan seperti penyelewengan dana yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dalam mengelola anggaran sehingga banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Dari uraian tersebut maka penelitian ini ingin meneropong Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang?

LANDASAN TEORI

Berdasarkan beberapa pokok pikiran tersebut maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan

- masyarakat di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.
 3. Memberi usulan strategi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. Tersedia waktu dan sumber daya;
- c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain dapat diuraikan lebih lanjut:

- a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;
- b. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
- c. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
- d. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana.

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi:

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya konsep pemberdayaan dan memberdayakan adalah salah satu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Pemberdayaan ini muncul karena kegagalan-kegagalan corak pembangunan sentralistis seperti *community development* atau model partisipasi rakyat. Model ini tidak memberi kesempatan langsung kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan pejabat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Menurut Elliot (1987) bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. *The welfare approach*; pendekatan mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat.
2. *The Development approach*; pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*; pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan sebagai suatu strategi pembangunan mempunyai makna yang lebih luas dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau menyediakan mekanisme untuk mencegah terjadinya proses pemiskinan lebih lanjut, tetapi berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang berkeadilan sosial. Konsep ini oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki adanya *inclusive democracy appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*. Pemberdayaan sebagai suatu paradigma pembangunan mempunyai bias dalam aplikasinya, yang oleh Kartasamita (1996) mengidentifikasi adanya lima hal yaitu:

1. Adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi materil lebih penting dari pada dimensi kelembagaan, dan dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosialnya.
2. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna dari pada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah, akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi nyata yang hidup di masyarakat.
3. Bahwa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan materil dari pada ketrampilan dan managerial.
4. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang ada telah berkembang dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan efektif, bahkan menghambat proses pembangunan sehingga tidak perlu diikutsertakan.
5. Bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya, oleh karena itu mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun menyangkut diri sendiri.

Dengan demikian maka strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, serta menswadayakan masyarakat sesuai potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh

dan komprehensif. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga memberdayakan prana dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan bertahap melalui tiga fase (Pranaka dan Prijono, 1996) yaitu:

1. Fase inisiasi adalah semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat yang melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
2. Fase Partisipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. Fase emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatori ini, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Dalam perspektif yang lain, pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan: bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Selanjutnya bagi Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*". Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan Donal Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai *incompatible or antithetical* yaitu ingin melepaskan diri dari perangkap "*zero sum game*" dan "*trade off*". Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan, tercipta landasan yang presisi untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, dengan ikhtiar peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau masyarakat lapisan terbawah, serta ketersediaan lembaga pendanaan dan pemasaran di perdesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperlihatkan suatu fenomena terkait implementasi kebijakan pemberdayaan. (Strauss dan Anselm, 1987). Pada penelitian ini langkah yang akan dilakukan terhadap *setting* masalah dikaji dan dilakukan secara komprehensif, holistik, mendalam, dan sesuai dengan kondisi latarnya (alamiah).

Fokus Penelitian

1. Proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan, meliputi : Isi kebijakan dan konteks implementasinya.
Isi kebijakan: (kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang akan

dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan termasuk Kemampuan kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

2. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dan perannya dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari:
Faktor pendukung terdiri dari (a) dukungan kebijakan, (b) dukungan masyarakat, 2. Faktor penghambat yang terdiri dari (a) sumberdaya, (b) komitmen pemerintah daerah. (c) Pemahaman aparat desa terkait birokrasi level desa.

Jenis Dan Sumber Data

Data Primer dan data sekunder

Pemilihan informan.

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konten Kebijakan

Secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Raknamo telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan secara makro di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang ditemukan selama melaksanakan penelitian. Jika ditelaah dari proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat maka terkait dengan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kupang terhadap penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan, telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya Daftar urutan rencana kegiatan (DURK), hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan dana pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat rencana program yang dibuat masyarakat dan didiskusikan bersama unsur terkait dalam hal ini Kepala desa dan Camat, kemudian proses penyelesaian kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan perencanaan dalam DURK. Dengan demikian secara jelas isi kebijakan yang ada tentunya tidak terlepas dari kepentingan yang dipengaruhi yaitu sejauhmana kepentingan masyarakat setempat mendapat perhatian. Hal ini pula tidak terlepas dari jenis manfaat yang akan dihasilkan dari program pemberdayaan masyarakat yaitu program-program yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Derajat perubahan yang diinginkan sesuai hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat yang diberdayakan akan menjadi mandiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang

dihadapi dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah. Kedudukan pembuat kebijakan disini adalah pemerintah desa bersama masyarakat dengan perannya masing-masing membuat rencana usulan kegiatan yang selanjutnya masyarakat sendiri sebagai implementor atau pelaksana program. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini, harus ada dukungan sumber daya yang dikerahkan termasuk kemampuan kelembagaan desa dalam melaksanakan fungsi monitoring baik perencanaan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat proses implementasi kegiatan meskipun ada hambatan yang perlu dibenahi. Memperhatikan hasil penelitian terkait proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Amabi Oefeto telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan, adanya proses kegiatan pemberdayaan masyarakat serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini jika dikaitkan teori yang digunakan sebagai rujukan untuk membahas deskripsi hasil penelitian diantaranya yaitu teori Van Metter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Rujukan teori ini mempertanyakan apakah implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat telah mencapai tujuan?. Dapat dikatakan bahwa tujuan implementasi program pemberdayaan masyarakat agar tujuannya tercapai, namun faktanya belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat. Pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Amabi Oefeto adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data hasil penelitian di wilayah Kecamatan, Amabi Oefeto yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa yang belum begitu signifikan. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang memberikan kontribusi yang dinilai cukup memadai sangat menunjang peningkatan program pemberdayaan masyarakat.

Kemudian jika dibandingkan hasil penelitian ini dengan teori Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan bersama masyarakat dalam menghasilkan kebijakan yaitu kebijakan. Isi kebijakan ini dalam fakta empiriknya berupa Rencana Usulan Kegiatan Masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagai sasaran program. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan karena menjadi porsi masyarakat sebagai pelaksana

program. Pranaka dan Prijono, (1996) mempertegas keterlibatan masyarakat disebutnya sebagai fase partisipatoris yaitu proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut : " Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif ". Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Konteks implementasi

Konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dan perannya dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Sebagaimana diketahui bahwa konteks implementasi disini diharapkan terwujudnya tujuan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa karakteristik lembaga dengan fungsi dan perannya untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap program pemberdayaan masyarakat tergolong tinggi.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur keputusan dan daya tanggap pelaksana terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat termasuk baik karena masyarakat sebagai sasaran program sangat patuh terhadap aturan main yang ada untuk mewujudkan keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan menunjukan bahwa peran penting lembaga sebagai pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat penting seperti yang disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) bahwa jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit ". Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat:

Faktor Pendukung

1. Dukungan Kebijakan yaitu adanya sejumlah peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat.
2. Dukungan masyarakat, yaitu masyarakat sebagai sasaran program pemberdayaan sangat mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat yang disebabkan sangat membantu masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Faktor Penghambat:

1. Sumber Daya, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan memang rendah.
2. Komitmen Pemerintah Daerah terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari pembenahan terhadap aspek sumberdaya aparatur dan anggaran untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dinilai memiliki kelemahan.
3. Pemahaman aparat desa terkait birokrasi level desa masih rendah

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Raknamo telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan secara makro di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang masih terdapat kendala. Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Fakta empiriknya sudah memiliki Rencana Usulan Kegiatan Masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagai sasaran program.

Karakteristik lembaga dengan fungsi dan perannya untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan secara maksimal. Unsur keputusan dan daya tanggap pelaksana terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat termasuk baik karena masyarakat sebagai sasaran program sangat patuh terhadap aturan main yang ada untuk mewujudkan keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat.

SARAN

Saran dan rekomendasi dalam penelitian supaya peningkatan sosialisasi program agar menyamakan persepsi dalam proses implementasinya. Peningkatan koordinasi oleh pihak terkait implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana pemberdayaan. Disertai komitmen yang kuat oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam keberlangsungan kebijakan pemberdayaan, sekaligus peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat desa terkait birokrasi level desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiansyah (2010). Community Empowerment Strategy for the Rehabilitation of Bukit Soeharto Grand Forest Park”, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, PS.IPB
- [2] Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- [3] Chambers, Robert. (1995). Paradgm Shift ang Praticce of Participatory research and development. In Nici Nelson and Susan Wright. Power and Participatory Development. Intermediate Tehnology Publication. London
- [4] Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Marking*, New York- Holt, Renehart & Winston, 1981.
- [5] Effendi, Rahman, Indah Bangsawan dan Muhammad Zahrul M. (2007). Kajian pola-pola Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan produksi dalam mencegah illegal logging. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 4 nomo 4, 321-340.
- [6] Friedmann (1992), *Empowerment: The Politcs of Alternative Development*. Blackwell Publisher.
- [7] Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- [8] Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- [9] Islamy, M. Irfan, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- [10] Muctar (2007). Pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan Distrik (Kajian Kebijakan dan Implementasinya di Provinsi Papua). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, vol 12, No. 02, 1-10
- [11] Moloeng, Lexy. J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [12] Mar’at., *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- [13] Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Edition 3*. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California 91320.
- [14] Priyono, Onny S. Dan Pranarka (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta
- [15] Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- [16] Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- [17] Soepijanto Bambang (2013). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. FIA. UB.Malang
- [18] Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- [19] Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- [20] Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi
- [21]

Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

- [22] Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No. 4 p. 445-485.
- [23] Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- [24] Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
- [25] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [26] Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa